

## **IMPLEMENTASI UNDANG -UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI OLEH KOMISI PERLINDUNGAN ANAK DAERAH (KPAD) DI KOTA SAMARINDA**

**Melkisedek Marthen L. Tandisau<sup>1</sup>,Anwar<sup>2</sup>,Letizia Dyastari<sup>3</sup>**

### **Abstrak**

Teknik analisis data yang digunakan yaitu teknik analisis kualitatif dengan model analisis interaktif yang terdiri dari empat alur yaitu pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Tujuan penulisan skripsi ini mendeskripsikan dan Implementasi Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi oleh Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kota Samarinda. Fokus penelitian ini adalah mendeskripsikan Implementasi Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi oleh Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kota Samarinda mengenai pencegahan penyebaran pornografi terhadap anak yaitu melakukan kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak dalam pencegahan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi di wilayahnya, mengembangkan sistem komunikasi, informasi, dan edukasi dalam rangka pencegahan pornografi di wilayahnya serta mendeskripsikan faktor pendukung dan penghambat.

Berdasarkan hasil penelitian, Implementasi Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi oleh Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kota Samarinda dalam melakukan pencegahan pornografi terhadap anak yang ada di Kota Samarinda dapat dikategorikan cukup baik. Melalui penelitian ini diketahui Implementasi Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi oleh Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kota Samarinda dilakukan kerjasama dan koordinasi dengan OPD yaitu Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Kementerian Agama, BNN, Kepolisian, Unit P2TP2A, media massa, pengacara, dan psikolog dalam melakukan pencegahan penyebaran pornografi terhadap anak di wilayahnya dan mensosialisasikan dengan mengembangkan sistem komunikasi, informasi, dan edukasi mengenai undang-undang pornografi dalam mencegah penyebaran pornografi terhadap anak dilingkungannya. Faktor pendukung adalah faktor komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan serta faktor disposisi atau sikap para pelaksana yang saling berhubungan, kemudian faktor sumber daya anggota yang

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email :

<sup>2</sup> Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

<sup>3</sup> Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

berkualitas. Faktor penghambatnya adalah Faktor eksternal berupa *social culture* dan faktor internal berupa regulasi yang masih lemah.

**Kata Kunci :** *Implementasi, Pornografi, Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD)*

## **Pendahuluan**

Di Indonesia, pornografi anak semakin marak dan semakin mengkhawatirkan. Kemajuan sistem informasi dan teknologi yang demikian pesat selain memberi manfaat yang cukup besar, ternyata juga memiliki dampak negatif yang luar biasa. Media pornografi anak semakin mudah diakses melalui media elektronik dan cetak. Begitu mudahnya setiap anak untuk melihat materi pornografi melalui internet, hand phone, buku bacaan atau VCD. Kemudahan mengakses materi pornografi menyebabkan anak dapat mencontoh aktivitas seksual sesuai dengan adegan yang ditontonnya. Inilah yang menyebabkan kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh sesamanya. Bahkan ada gambar atau film serta video yang menjadikan anak sebagai model aktivitas seksual. Anak yang dijadikan model pornografi mengalami kerusakan perkembangan fisik dan psikis yang dapat menghancurkan masa depannya, pornografi juga memberikan beberapa dampak negatif terhadap anak yaitu:

### **1. Pelecehan Seksual**

Setelah melihat tayangan pornografi, biasanya orang yang bersangkutan lalu mencari cara untuk melampiaskan dorongan seksnya. Anak usia dini adalah individu yang sangat rentan terhadap pelecehan seksual, apalagi di Indonesia sendiri pendidikan seks untuk anak bagi sebagian besar orangtua masih tabu dan belum waktunya diberikan. Hasilnya anak sering menjadi korban pelampiasan seks oleh orang disekitarnya terutama yang dekat dengan anak, seperti kasus diatas ternyata pelecehan dilakukan sendiri oleh om korban. Selain karena mudah dimanfaatkan, anak juga tidak tahu bahwa organ vital seharusnya tidak boleh ditunjukkan pada orang lain.

### **2. Penyimpangan Seksual**

Anak balita atau anak usia dini yang belum waktunya sudah melihat adegan atau tayangan hubungan intim suami istri atau tayangan-tayangan porno lainnya, dan tidak ketahuan orangtua sehingga tidak langsung diberi pemahaman (dengan bahasa yang mudah dipahami anak tentu saja) ketika dewasa kelak bisa mengalami penyimpangan seksual, karena yang ada dalam benak anak adegan itu jorok, sakit, seram dan lain-lain.

### **3. Sulit Konsentrasi**

Bagaimana bisa konsentrasi kalau yang ada dalam pikiran anak adalah pikiran-pikiran kotor. Belum lagi kalau anak belum paham sehingga yang ada dalam otak anak adalah berbagai pertanyaan seputar adegan atau tayangan porno yang baru dia lihat padahal dalam usianya masih termasuk anak usia dini yang belum paham dengan adegan porno. Yang lebih berbahaya lagi, kalau sudah tertanam dalam

otak maka untuk menghapus akan sangat sulit karena seks merupakan kebutuhan dasar manusia. Anak yang sudah menemukan kenikmatan seks sebelum waktunya dan tertanam secara mendalam dalam pikirannya akan sulit untuk dihilangkan.

#### 4. Tidak Percaya Diri

Anak bisa saja jadi tidak percaya diri, karena frame yang dia lihat dari maraknya tayangan TV atau bahkan lingkungan disekitarnya, ” kalau mau cantik dan punya banyak teman ya harus berpakaian terbuka ”, ” kalau berpakaian tertutup kuper gak gaul, ndeso ”. Besok-besok anak akan muncul PD-nya ketika berpakaian minim dan terbuka.

#### 5. Menarik Diri

Anak yang mengalami pelecehan seksual atau kekerasan seksual biasanya cenderung menarik diri, tertutup dan minder. Apalagi kalau orangtua tidak segera mencari bantuan psikolog dan cenderung menyalahkan anak, memarahi atau menggunakan kekerasan. Dimasa depan bisa saja kemudian anak akan sangat membenci orang dengan jenis kelamin tertentu karena mengingatkan pada kejadian seram masa kecilnya.

#### 6. Meniru

Anak usia dini adalah peniru ulung, apa yang dia lihat dan apa yang dia dengar dari orang dewasa dan lingkungannya akan ditiru. Anak kan belum tahu mana yang benar atau mana yang salah, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh, yang mereka tahu orang dewasa adalah model atau sumber yang paling baik untuk ditiru. Bisa dibayangkan kan kalau isi tayangan TV, adegan porno diinternet, HP, kelakuan orang-orang ditempat umum yang tidak bermoral ditiru mentah-mentah oleh anak.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan oleh penulis diatas, maka masalah yang disajikan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi oleh Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAID) Kota Samarinda?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pengimplementasian Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi oleh Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kota Samarinda?

### **Kerangka Dasar Teori**

#### ***Implementasi***

Van Meter dan Van Horn (dalam Wahab, 2005:65) mengemukakan bahwa implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu, kelompok-kelompok yang diarahkan pada terciptanya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Artinya proses implementasi baru dapat dimulai apabila tujuan-tujuan telah ditetapkan dalam bentuk program-program.

Mazmanian dan Sabatier (dalam Wahab, 2005:65) menjelaskan makna implementasi dengan mengatakan bahwa hakikat utama implementasi kebijakan adalah memahami apa yang seharusnya terjadi sesudah suatu program dinyatakan

berlaku atau dirumuskan. Pemahaman tersebut mencakup usaha-usaha untuk mengadministrasikannya dan menimbulkan dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

### ***Syarat Implementasi***

Agar kebijakan dapat terimplementasi dengan sempurna maka diperlukan syarat-syarat seperti yang dikemukakan oleh Gunn (dalam Wahab, 2008:70-80):

1. Kondisi eksternal (sikap masyarakat) yang dihadapi oleh pelaksana tidak akan menimbulkan gangguan atau kendala serius.
2. Untuk pelaksanaan program tersedia waktu dan sumber daya yang cukup memadai.
3. Perpaduan sumber daya yang diperlukan benar-benar tersedia.
4. Program yang akan dilaksanakan didasari oleh suatu hubungan kausalitas yang handal.
5. Hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungnya.
6. Hubungan saling ketergantungan.
7. Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan.
8. Tugas-tugas diperinci diberikan dan ditempatkan dalam urutan yang tepat.
9. Komunikasi dan koordinasi yang sempurna.
10. Pihak-pihak yang mempunyai wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan sempurna.

### ***Model Implementasi Kebijakan Publik***

Gogin (dalam Indrahono, 2009:45) mengemukakan perlunya mengidentifikasi variabel-variabel yang mempengaruhi tujuan-tujuan formal pada keseluruhan implementasi, yaitu:

1. Bentuk dan isi kebijakan.
2. Kemampuan organisasi dengan segala sumber daya berupa dana maupun insentif lainnya yang akan mendukung implementasi secara efektif.
3. Pengaruh lingkungan dari masyarakat berupa karakteristik, motivasi, kecenderungan hubungan antar warga masyarakat, termasuk pola komunikasi.

### ***Kebijakan Publik***

Easton (dalam Islamy, 2007:7) menyatakan kebijakan adalah pengalokasian nilai-nilai secara paksa dan sah kepada seluruh anggota masyarakat.

Frederick (Wahab, 2008:3) menyatakan bahwa kebijakan adalah tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu dalam mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

### ***Ruang Lingkup Kebijakan Publik***

Caiden (dalam Thoha, 2005:74) merumuskan bahwa ruang lingkup dari kebijakan publik meliputi:

1. Adanya partisipasi masyarakat (*public participation*); Semua pihak seharusnya ikut memikirkan dan setiap orang percaya bahwa mereka mempunyai sesuatu yang berharga yang patut disumbangkan sebagai kewajiban warga negara.
2. Adanya kerangka kerja kebijakan (*policy framework*)  
Untuk memberikan batasan kajian yang dilakukan oleh kebijakan publik. Batas ini hendaknya mampu mendorong untuk mengkonstruksi semua faktor-faktor yang potensial dalam proses pembuatan kebijakan.
3. Adanya strategi-strategi kebijakan (*policy strategies*)  
Kebijakan yang berlandaskan strategi yang tepat, yang pemecahannya berhubungan dengan wilayah persoalannya dan sama sekali tidak menghilangkan struktur kekuasaan dan instrumen-instrumen inovatif yang ada untuk pelaksanaan kebijakan publik.
4. Adanya kejelasan tentang kepentingan masyarakat (*public interest*); Kepentingan masyarakat itu hendaknya dirumuskan dengan baik. Kepentingan-kepentingan pribadi dan kepentingan masyarakat umum, dan juga hendaknya memberikan keseimbangan pada kepentingan pribadi yang terorganisasikan sebelum hal tersebut diputuskan sebagai kebijakan pemerintah.
5. Adanya pelembagaan lebih lanjut dari kemampuan kebijakan publik; Untuk dapat mengatasi persoalan-persoalan kontemporer yang timbul dari halangan-halangan instusional untuk mendapatkan kebijakan yang lebih baik diperlukan adanya suatu lembaga riset mengenai kebijakan yang bersifat independen.
6. Adanya isi kebijakan dan evaluasinya.  
Isi kebijakan publik banyak mengamati tentang pelaku-pelaku kebijakan, hubungan-hubungan diantara mereka, strategi-strategi kebijakan, dan hasil-hasil yang dapat mempengaruhi sistem sosial dari tujuan-tujuan yang ingin dicapai.

### ***Faktor yang Mempengaruhi Kebijakan Publik***

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Setyodarmodjo (2008:85) menyatakan bahwa implementasi kebijakan publik ditentukan oleh adanya faktor-faktor internal dan eksternal yang mempunyai suatu implementasi kebijakan dapat terselenggaranya atau terwujudnya sesuai dengan kegiatan birokrasi. Faktor tersebut biasanya berwujud faktor komunikasi, sumber daya, disposisi atau perilaku, dan struktur birokrasi.

### **Faktor-Faktor Penyebab Gagalnya Kebijakan Publik**

Menurut Jan Marse (dalam Kurniadi, 2004:28) menyebutkan bahwa implementasi kebijakan yang gagal disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:

1. Informasi

Kekurangan informasi dapat mengakibatkan adanya gambaran yang kurang tepat, baik kepada objek maupun kepada pelaksana dari isi kebijakan yang akan dilaksanakan dan hasil-hasil dari kebijakan.

2. Isi Kebijakan

Implementasi kebijakan dapat gagal karena masih samanya isi dan tujuan kebijakan atau ketidaktepatan atau ketidaktegasan internal atau eksternal atau kebijakan itu sendiri yang menunjukkan adanya kekurangan yang sangat berarti atau adanya kekurangan yang menyangkut sumber daya pembantu.

3. Dukungan

Implementasi kebijakan publik sangat sulit bila dalam pelaksanaannya tidak cukup dukungan untuk kebijakan tersebut.

4. Pembagian Potensi

Hal ini terkait dengan pembagian potensi diantaranya para aktor implementasi dan juga mengenai organisasi pelaksana dalam kaitannya dengan diferensiasi tugas dan wewenang

### **Pengertian Pornografi**

Mengutip Ensiklopedia Hukum Islam (1997) yang dimaksud dengan pornografi adalah berasal dari bahasa Yunani *porne* yang artinya *perempuan jalang* dan *graphien* yang artinya *menulis*. Jadi pornografi berarti bahan baik tulisan maupun gambaran yang dirancang sengaja dan semata-mata untuk tujuan membangkitkan nafsu birahi dan seks.

### **Internet Sebagai Sarana Penyebaran Pornografi**

Menurut Thurlow, Langel dan Tomic (dalam Sutanta, 2005:11) secara sederhana internet didefinisikan sebagai seluruh jaringan global yang menghubungkan jutaan komputer (*an almost global network connecting million of computer*).

### **Anak-Anak Menjadi Korban Pornografi**

#### **Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Mencegah Penyebaran Pornografi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi**

Mengingat bahwa pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi semakin berkembang luas di tengah masyarakat yang mengancam kehidupan dan tatanan sosial masyarakat Indonesia pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Disahkannya undang-undang anti pornografi diharapkan mampu mengatasi perbedaan penafsiran tentang pornografi sehingga masalah pornografi dapat ditanggulangi dengan

pengertian pornografi dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi sebagai dasar acuan.

### **Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)**

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) adalah lembaga independen yang kedudukannya setingkat dengan Komisi Negara yang dibentuk berdasarkan amanat Keppres 77/2003 dan pasal 74 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 dalam rangka untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak di Indonesia. Lembaga ini bersifat independen, tidak boleh dipengaruhi oleh siapa dan darimana serta kepentingan apapun, kecuali satu yaitu “Demi Kepentingan Terbaik bagi Anak” seperti diamanatkan oleh CRC (KHA) 1989.

### ***Definisi Konsepsional***

Konsep dalam penelitian sosial diperlukan untuk menjelaskan fenomena abstrak. Untuk menghindari kesalahan judul sesuai dengan konsep yang diperlukan dalam penelitian ini, maka penulis secara konsepsional merumuskan sebagai berikut, yaitu suatu proses pelaksanaan tujuan dalam mengimpleetasikan undang-undang nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi mengenai pencegahan penyebaran pornografi terhadap anak yang melibatkan *stakeholders* yang ada oleh Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kota Samarinda.

### **Fokus Penelitian**

Adapun yang menjadi fokus penelitian ini adalah:

1. Implementasi Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang pornografi oleh Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kota Samarinda, yang meliputi:
  - a. Melakukan kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak dalam pencegahan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi.
  - b. Mengembangkan sistem komunikasi, informasi, dan edukasi dalam rangka pencegahan pornografi di wilayahnya.
2. Faktor pendukung dan penghambat Implementasi UU No. 44 Tahun 2008 tentang pornografi oleh Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kota Samarinda.

### **Metode Penelitian**

#### ***Jenis Penelitian***

penelitian ini adalah jenis penelitian yang bersifat Deskriptif Kualitatif, yaitu penelitian yang memaparkan, menggambarkan, menjelaskan, mengklarifikasikan dan menganalisa variabel-variabel yang diteliti. Untuk itu dalam setiap penelitian dan penulisan skripsi tentu saja melalui beberapa tahap, yaitu mulai dari tahap awal, tahap pelaksanaan hingga tahap penyelesaian.

Dengan demikian melalui pendekatan deskriptif kualitatif, peneliti berharap dapat mengeahui bagaimana proses untuk mempermudah peneliti dalam

memperoleh gambaran atau data secara fakta di lapangan yang mendalam terhadap masalah yang diteliti.

### ***Teknik Pengumpulan Data***

Untuk memenuhi keperluan mendapatkan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa cara antara lain:

1. Studi kepustakaan (*Library Research*)
2. Penelitian lapangan (*Field Work Research*)
  - a. Observasi
  - b. Wawancara (*Interview*)
3. Penelitian dokumen (*Document Research*)

### ***Teknik Analisis Data***

Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode deskriptif, yaitu menggambarkan tentang data dan fakta mengenai objek penelitian maka analisis yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Matthew B. Milles dan A. Michael Huberman menjelaskan mengenai *Interactive Model*. Aktivitas analisis data yang dilakukan dalam *Interaktif Model* terdiri dari: *Data Reduction, Data Display, dan Conclusion Drawing / Verification* yang dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya mencapai jenuh.

1. Pengumpulan Data (*Data Collection*)
2. Reduksi Data (*Reduction Data*)
3. Penyajian Data (*Data Display*)
4. Penarikan Kesimpulan (*Conclusions Drawing*).

Keempat komponen ini saling mempengaruhi dan mempunyai keterkaitan. Pertama-tama penulis melakukan penelitian di lapangan dengan mengadakan wawancara atau observasi yang disebut tahap pengumpulan data, karena data yang dikumpulkan banyak maka diadakan reduksi data. Setelah reduksi data dilakukan kemudian data disajikan, selain itu pengumpulan data juga digunakan dalam penyajian data. Apabila ketiga tahap tersebut selesai dilakukan, maka diambil suatu kesimpulan atau verifikasi.

## **Metode Penelitian**

### **Jenis Penelitian**

Dengan demikian melalui pendekatan deskriptif kualitatif, peneliti berharap dapat mengetahui bagaimana proses untuk mempermudah peneliti dalam memperoleh gambaran atau data secara fakta di lapangan yang mendalam terhadap masalah yang diteliti.

### ***Teknik Pengumpulan Data***

Untuk memenuhi keperluan mendapatkan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa cara antara lain:

4. Studi kepustakaan (*Library Research*), artinya penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan teori dan data dari perpustakaan berupa buku-buku ilmiah, peraturan perundang-undangan dan dokumen yang ada hubungannya dengan ruang lingkup penelitian ini, yang dipergunakan sebagai landasan pemikiran dan pembahasan.
5. Penelitian lapangan (*Field Work Research*), artinya penulis langsung mengadakan penelitian ke lapangan dengan menggunakan beberapa cara, yaitu:
  - c. Observasi, yaitu pengamatan dan pencatatan secara langsung terhadap objek yang diteliti untuk mendapatkan data yang diperlukan.
  - d. Wawancara (*Interview*), yaitu penulis mengadakan tanya jawab dengan beberapa responden untuk melengkapi keterangan-keterangan yang ada hubungannya dengan penelitian ini. Penulisan hasil wawancara dapat berbeda-beda bergantung pada tujuan wawancara yang pewawancara lakukan. Hasil wawancara dapat dipergunakan sebagai bahan untuk menulis berita (*straight news*), laporan, atau tulisan khusus wawancara. Untuk itu, pewawancara harus melihat bentuk-bentuk tulisan yang didasarkan pada wawancara. Menurut Patmono (1993: 48) bentuk-bentuk tersebut dapat dilihat sebagai berikut: bentuk, laporan, tulisan khusus wawancara, dan wawancara imajiner.
6. Penelitian dokumen (*Document Research*), artinya penelitian terhadap seluruh dokumen atau arsip-arsip yang menyangkut penanggulangan masalah Implementasi UU No. 44 Tahun 2008 tentang pornografi terhadap kasus pelecehan seksual pada anak yang terjadi di Samarinda tahun 2016.

### ***Analisis Data***

Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode deskriptif, yaitu menggambarkan tentang data dan fakta mengenai objek penelitian maka analisis yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Matthew B. Milles dan A. Michael Huberman menjelaskan mengenai *Interactive Model*. Aktivitas analisis data yang dilakukan dalam *Interaktif Model* terdiri dari: *Data Reduction*, *Data Display*, dan *Conclusion Drawing / Verification* yang dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya mencapai jenuh.

Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Reduksi Data (*Reduction Data*)

Penyajian Data (*Data Display*)

Penarikan Kesimpulan (*Conclusions Drawing*).

### **Hasil Penelitian**

#### **Gambaran Umum Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kota Samarinda**

Keberadaan KPAD sejalan dengan era otonomi daerah yang dimana pembangunan perlindungan anak menjadi kewajiban dan tanggung jawab

pemerintah daerah. Komisi Perlindungan Anak Daerah yang disingkat dengan KPAD Kota Samarinda adalah perangkat Pemerintah Daerah dalam melakukan perlindungan anak terhadap perkara yang terjadi serta menegakkan Peraturan Daerah khususnya Peraturan Daerah Tentang Perlindungan Anak di Kota Samarinda. Organisasi dan tata kerja KPAD Kota Samarinda ditetapkan dan dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Walikota Samarinda Nomor : 415/180/HK-KS/III/2015. Komisi Perlindungan Anak Daerah Kota Samarinda dapat berkedudukan di Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten atau Kota. Kantor Komisi Perlindungan Anak Daerah Kota Samarinda terletak di Jalan Dewi Sartika Nomor 13 Gedung III lantai II bertempat di Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA) Kota Samarinda

### **Pembahasan**

#### **Melakukan Kerjasama dan Koordinasi dengan Berbagai Pihak dalam Pencegahan Pembuatan, Penyebarluasan, dan Penggunaan Pornografi.**

Berdasarkan pemaparan-pemaparan yang disampaikan, dapat disimpulkan bahwa peran serta lembaga pemerintah, lembaga masyarakat dan keluarga yang ada di Kota Samarinda sangat penting karena yang berada di garis depan bersama dengan Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kota Samarinda dalam melakukan pencegahan penyebaran pornografi terhadap anak, baik itu dalam pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi tersebut.

#### **Mengembangkan Sistem Komunikasi, Informasi, dan Edukasi dalam Rangka Pencegahan Pornografi di Wilayahnya.**

Dalam mengatasi hambatan yang bersifat eksternal, Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kota Samarinda tetap berupaya melakukan sosialisasi dan memperkuat kerjasama serta koordinasi dengan *stakeholder* terutama dari dunia pendidikan, keagamaan, dan juga penegakan hukum. Sementara dalam mengatasi hambatan yang bersifat internal Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kota Samarinda terus mendorong perubahan regulasi dalam rangka penguatan kelembagaan dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia serta mengakses sumber pendanaan yang sah dan tidak mengikat.

Berdasarkan penelitian dilapangan diketahui bahwa ada banyak kerjasama dan koordinasi dengan *stakeholders* yang ada. *Pertama* dengan Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) yang ada pada Pemerintah Kota Samarinda antara lain adalah Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Kementerian Agama, Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Samarinda dan Provinsi Kalimantan Timur, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), Kepolisian Sektor (Polsek) dan Kepolisian Resor Kota Besar (Polresta) Kota Samarinda. *Kedua* Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang ada di Kota Samarinda antara lain Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Samarinda dan Provinsi Kalimantan Timur. *Ketiga* masyarakat umum atau pihak swasta yaitu media massa dan himpunan psikolog kemudian dari lingkungan keluarga dan sekolah. Adapun bentuk kegiatan yang dilakukan dengan setiap OPD yang ada

berhubungan dengan pencegahan penyebaran pornografi terhadap anak seperti berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan dalam menangani kasus anak korban pelecehan seksual agar dirujuk ke rumah sakit untuk dilakukan visum dan sebagainya, kemudian melakukan sosialisasi dan penyuluhan tentang bahaya pornografi melalui sekolah-sekolah yang ada di Kota Samarinda oleh Dinas Pendidikan, lalu mengarahkan ke Dinas Sosial untuk dicarikan solusi seperti menempatkan mereka ke panti sosial dan sebagainya, kemudian Kementerian Agama melibatkan pemuka agama dalam melakukan pelayanan kerohanian, sedangkan dengan BNN kami bekerjasama nya dalam kasus yang ada hubungannya dengan penggunaan obat-obatan terlarang saja dan itu langsung kami serahkan sepenuhnya kepada mereka, selanjutnya dengan polsek kami berkerjasama dan koordinasi dalam hal pendampingan hukum lewat pengacara yang juga adalah *voluntair* di KPAD Kota Samarinda, sementara kalau dengan unit P2TP2A kurang lebih sama saja dengan Kepolisian Kota Samarinda, cuman kalau dengan Kepolisian fokusnya kepada pendampingan hukum, unit P2TP2A fokusnya adalah kepada penanganan secara psikis oleh tim psikolog yang ada disana.

Dengan melakukan kerjasama dan koodinasi terhadap *stakeholders* yang ada memaksimalkan tujuan bersama untuk dicapai dalam melakukan pencegahan penyebaran pornografi terhadap anak di Kota Samarinda melalui pembuatan, penyebarluasan dan penggunaan pornografi tersebut yang ditunjukkan dengan hasil yang baik.

Seperti yang disampaikan oleh Van Meter dan Van Horn dalam teori kebijakan implementasi miliknya bahwa variabel-variabel yang mempengaruhi jalankan suatu kebijakan itu saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Dalam hal ini komunikasi menjadi poin yang sangat penting untuk disampaikan dengan akurat dan konsisten, jika tidak ada kejelasan dan konsistensi serta keseragaman terhadap suatu standar dan tujuan kebijakan, maka yang menjadi standar dan tujuan kebijakan sulit untuk bisa dicapai. Dengan kejelasan itu, para pelaksana kebijakan dapat mengetahui apa yang diharapkan darinya dan tahu apa yang harus dilakukan. Dalam suatu organisasi publik, pemerintah daerah misalnya, komunikasi sering merupakan proses yang sulit dan kompleks. Proses pentransferan berita kebawah di dalam organisasi atau dari suatu organisasi ke organisasi lain, dan ke komunikator lain, sering mengalami gangguan (*distortion*) baik yang disengaja maupun tidak. Jika sumber komunikasi berbeda memberikan interpretasi yang tidak sama (*inconsistent*) terhadap suatu standar dan tujuan, atau sumber informasi sama memberikan interpretasi yang penuh dengan pertentangan (*conflicting*), maka pada suatu saat pelaksana kebijakan akan menemukan suatu kejadian yang lebih sulit untuk melaksanakan suatu kebijakan secara intensif.

Kemudian variabel komunikasi diatas juga berkaitan erat dengan yang menjadi kunci berhasil atau tidaknya suatu kebijakan ketika dilempar ke lapangan yang menjadi target pengimplementasian, dalam hal ini masyarakat itu sendiri.

Dalam bermasyarakat pun tidak lepas dari yang namanya lingkungan sosial itu sendiri, lalu ekonomi dan terakhir politik. Kita perlu menilai kinerja implementasi kebijakan berdasarkan hal tersebut karena sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi sumber masalah dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, upaya implementasi kebijakan mensyaratkan kondisi lingkungan eksternal yang kondusif.

Berdasarkan pemaparan diatas menuntun KPAD Kota Samarinda harus mengembangkan sistem komunikasi, informasi, dan edukasi yang relevan kepada masyarakat sebagai target pengimplementasian tugas dari KPAD sendiri. Bagaimana mensosialisasikan betapa pentingnya pendidikan *seks* sejak dini kepada anak agar anak dapat terhindar dari kasus kekerasan atau pelecehan seksual, dan itu dimulai dari keluarga itu sendiri. Tetapi seperti yang diketahui bahwa sampai dengan saat ini masih ada pemahaman yang salah beredar di tengah-tengah masyarakat dikarenakan *social culture* yang berbeda-beda dan ini menjadi penghambat KPAD Kota Samarinda dalam melaksanakan tugasnya, maka dari itu pendekatan secara persuasif dilakukan oleh KPAD Kota Samarinda dalam mensosialisasikan betapa pentingnya pendidikan *seks* sejak dini dengan melibatkan LSM perempuan yang ada di Kota Samarinda untuk menjangkau keluarga-keluarga yang ada agar terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang bertujuan memberikan pemahaman mengenai pola asuh yang baik kepada anak dalam sebuah keluarga. Disamping itu juga KPAD Kota Samarinda mensosialisasikan hal ini kepada sekolah-sekolah sebagai rumah kedua anak bertumbuh agar para guru juga ikut aktif memberikan informasi kepada anak mengenai pendidikan *seks* yang baik dan benar kepada anak.

Hal lain juga yang dianggap penting oleh KPAD Kota Samarinda adalah peran media massa yang ada di Kota Samarinda. Kita tahu dengan perkembangan zaman yang semakin maju ada banyak kabar-kabar yang tersiar baik di dunia maya maupun cetak belum tentu mutlak keabsahan informasi yang disajikan, bahkan dari satu informasi yang keabsahan masih diragukan, kemudian dikembangkan lagi oleh media massa lain yang justru malah menggiring masyarakat untuk beropini dengan dasar yang salah. Dengan keadaan demikian KPAD Kota Samarinda sadar bahwa perlunya koordinasi dengan media massa yang ada dalam penyampaian informasi yang baik dan benar, terutama ramah anak, maka dari itu KPAD melakukan kerjasama dan koordinasi dalam bentuk MOU yang mengatur bahasa penyampaian informasi oleh media massa harus jelas, benar, terperinci, dan ramah anak.

KPAD Kota Samarinda juga bersama dengan OPD yang ada membuat sebuah forum diskusi dimana didalamnya membahas bahasan mengenai upaya bersama dalam melakukan pencegahan penyebaran pornografi terhadap anak dan penanganannya terhadap anak yang menjadi pelaku dan korban. Disamping daripada itu faktor sumber daya terutama, sumber daya manusia yang dimiliki oleh KPAD Kota Samarinda sendiri juga menjadi faktor pendukung

terlaksananya implementasi kebijakan dilakukan. Karena kualitas manusia anggota KPAD Kota Samarinda terlihat dari peran mereka sebagai *voluntair* yang artinya bukan anggota tetap yang memiliki pekerjaan lain. Dengan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh KPAD Kota Samarinda tersebut walaupun regulasi yang masih lemah, tetapi karena memiliki sumber daya manusia yang tangguh, handal, punya komitmen yang kuat, kesungguhan dalam bekerja, semangat juang yang besar, dan memiliki akhlak yang mulia mampu membawa KPAD Kota Samarinda sebagai lembaga yang berdiri di garis depan dalam melakukan perlindungan kepada anak.

## **Kesimpulan dan Saran**

### ***Kesimpulan***

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai implementasi undang-undang nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi oleh Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kota Samarinda. Mendapat suatu kesimpulan yang dapat dipaparkan yaitu:

1. Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kota Samarinda dalam mengimplementasi undang-undang nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi mengenai pencegahan penyebaran pornografi terhadap anak bergantung kepada *stakeholders* yang ada di Kota Samarinda dengan melakukan kerjasama dan koordinasi dalam rangka pencegahan baik pembuatan, peyebarluasan, dan penggunaan pornografi agar tidak sampai kepada menimbulkan korban daripada anak-anak. Kerjasama dan koordinasi yang terjalin tersebut dilakukan dengan Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) yang ada pada Pemerintah Kota Samarinda lalu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan masyarakat umum (keluarga, sekolah, pihak swasta).
2. Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kota Samarinda dalam mengimplementasi undang-undang nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi mengenai pencegahan penyebaran pornografi terhadap anak mengembangkan sistem komunikasi, informasi, dan edukasi dengan *stakeholders* yang kesemuanya tersebut dilakukan dengan cara mensosialisasikan kepada masyarakat untuk membantu dan mempermudah pencegahan penyebaran pornografi terhadap anak. Adapun bentuk kegiatan yang dilakukan dengan Dinas Kesehatan adalah dengan merujuk korban ke rumah sakit untuk dilakukan visum dan sebagainya, kemudian melakukan sosialisasi dan penyuluhan tentang bahaya pornografi melalui sekolah-sekolah oleh Dinas Pendidikan, lalu Dinas Sosial menempatkan korban ke panti sosial dan sebagainya, kemudian Kementerian Agama melibatkan pemuka agama dalam melakukan pelayanan kerohanian, sedangkan dengan BNN kami bekerjasama dalam kasus yang ada hubungannya dengan penggunaan obat-obatan terlarang, selanjutnya dengan polsek kami berkerjasama dan koordinasi dalam hal pendampingan hukum lewat pengacara, sementara kalau dengan

unit P2TP2A melakukan pendampingan hukum dan penanganan secara psikis oleh tim psikolog yang ada disana.

3. Faktor pendukung dalam menimplementasi undang-undang nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi mengenai pencegahan penyebaran pornografi terhadap anak oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAD) Kota Samarinda adalah faktor komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan serta faktor disposisi atau sikap para pelaksana yang saling berhubungan. KPAD Kota Samarinda membuat semua kerjasama dan koodinasi tersebut kebanyakan terjalin lewat komunikasi saja, walaupun cita-cita untuk memiliki MOU itu ada dan sedang dalam proses, tetapi melihat penerimaan yang diberikan kepada KPAD Kota Samarinda dari berbagai OPD yang ada menunjukkan bahwa mereka juga memiliki cara pandang yang sama dengan KPAD terhadap keprihatinan melakukan perlindungan anak di Kota Samarinda. Serta faktor sumber daya manusia yang berkualitas yang dimiliki oleh keanggotaan KPAD Kota Samarinda memiliki sikap yang tangguh, handal, punya komitmen yang kuat, kesungguhan dalam bekerja, semangat juang yang besar, dan memiliki akhlak yang mulia mampu membawa KPAD Kota Samarinda sebagai lembaga yang berdiri di garis depan dalam melakukan perlindungan kepada anak. Sementara faktor penghambatnya berasal dari eksternal maupun internal KPAD Kota Samarinda. Faktor eksternal berupa *social culture* yang mengambat untuk kebijakan tersebut bisa sampai kepada masyarakat, kemudian faktor internal berupa regulasi yang masih lemah dan berdampak kepada sumber daya manusia sebagai anggota hanya bersifat voluntair saja, lalu berdampak juga ke sumber daya finansial yang mendukung operasional dari KPAD Kota Samarinda itu sendiri.

## Saran

Dari penelitian ini penulis akan memberikan saran bagi pihak Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kota Samarinda dalam mengimplementasi undang-undang nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi mengenai pencegahan penyebaran pornografi terhadap anak supaya dalam pelaksanaannya bisa berjalan lebih baik lagi.

1. Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kota Samarinda sebisa mungkin untuk dapat mendorong perubahan regulasi dalam rangka penguatan kelembagaan dan mendorong untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, mengakses sumber pendanaan yang sah dan tidak mengikat.
2. Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kota Samarinda sebisa mungkin memperkuat kerjasama dan koordinasi dengan *stakeholders* dengan membuat MOU sebagai acuan operasional terutama dari dunia pendidikan, keagamaan, dan juga penegakan hukum dan tetap melakukan

sosialisasi, terutama dalam memberikan pemahaman yang baik kepada keluarga.

3. Mendorong agar Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kota Samarinda segera memiliki Rumah Aman untuk melindungi korban agar bisa dilakukan rehabilitasi dan menghidarkan korban dari kejahatan lanjutan.

#### **Daftar Pustaka**

- Abdul Wahab, Solichin, 2008. *Analisis Kebijakan (Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara)*, Jakarta : Bumi Aksara.
- Abidin, Said Zainal 2004. *Kebijakan Publik*, Jakarta : Penerbit Pancur Siwah Amal Ishlasul
- Arif Gosita, 1989. *Masalah Perlindungan Anak*, (Jakarta Akademi : Presindo,), hal 52
- A.G. Subarsono. 2008. *Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta : Pustaka Belajar
- Collier, Rohan (1996). *Pelecehan Seksual : Hubungan Dominasi Mayoritas dan Minoritas*, Yogyakarta : PT. Tiara Wacana
- Edhy Sutanta. 2005. *Pengantar Teknologi Informasi*. Graha ilmu
- Ensiklopedia Nasional Indonesia. 1990. *PORNOGRAFI JILID 13 PER PY*. Cipta Adi Perkasa: Jakarta
- Ensiklopedia Hukum Islam. 1997. *Pengertian Pornografi*. Bogor : Penerbit PT. Kharisma Ilmu
- Jumiran. 2005. *Modul Pembelajaran Internet*. Dinas Pendidikan: Tanggamus
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. (1998). *Pengertian Pornografi*. Jakarta: Pustaka Amani.
- Moleong, L, 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya .
- M. Solly Lubis, 2007. *Kebijakan Publik*. Mandar Maju, Bandung.
- Samodra, Wibawa. 1994. *Kebijakan Publik Proses dan Analisis*. Jakarta : Intermedia.
- Sugiyono, 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Utamadi, Guntoro dan Paramita Utamadi (2001). *Pelecehan Seksual*. Kompas Pasolong, Harbani. 2008. *Teori Administrasi Publik*. Bandung. Alfabeta.
- Widodo, Joko. (2007). *Analisa Kebijakan Publik*. Malang:Bayu Media Publishing

#### **Dokumen-dokumen:**

Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 2003 Tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia